

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam praktiknya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Ishlah Mitra Sejahtera Dukupuntang sebagian besar sudah sesuai dengan pedoman PSAK No 102 dan menerapkannya dengan baik disetiap transaksinya. Walaupun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan PSAK 102, ketidak sesuaian ada pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan tunggakan angsuran tidak mencatat jurnal sedangkan dalam ketentuan PSAK 102 pada saat terjadi tunggakan angsuran, margin diakui proposional dengan kas yang diterima.
2. Pengembangan Dalam hal pengungkapan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Ishlah Mitra Sejahtera dukupuntang telah melakukan perannya dengan baik sebagai penjual dengan mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah* tersebut. Dengan demikian dari pernyataan-pernyataan diatas dijelaskan bahwa perlakuan akuntansi *murabahah* pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Ishlah Mitra Sejahtera dukupuntang telah sesuai dengan PSAK No 102, baik dalam hal pengukuran, pengakuan, penyajian maupun pengungkapan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera Dukupuntang Kabupaten Cirebon, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera Dukupuntang sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menganalisis dan membandingkan objek penelitian lainnya, misalnya analisis perbandingan pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah dan KSPPS.
2. Penyusunan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun materi pembahasan, untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menyempurnakan kekurangan dari penelitian ini.

